

# BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2012 NOMOR 18

---

## **PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 8 AGUSTUS 2012

NOMOR : 18 TAHUN 2012

TENTANG : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI  
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG UPAYA PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN  
KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

*Bagian Hukum*

2012

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



NOMOR 18

2012

---

## **PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI**

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 9 TAHUN 2011  
TENTANG UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA  
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN  
KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN  
LINGKUNGAN HIDUP

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, maka Lampiran I Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-.....

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

2. Peraturan.....

2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 31);
4. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 9), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasa II.....

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 8 Agustus 2012

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi  
Pada tanggal 8 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2012 NOMOR 18



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR :

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Bidang Pertahanan :

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan pangkalan TNI AL		Di luar kelas A dan B
2.	Pembangunan pangkalan TNI AU		Di luar kelas A dan B
3.	Pembangunan pusat latihan tempur	ha	Luas < 10.000
4.	Pembangunan lapangan tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri	ha	semua besaran
5.	Pembangunan gudang amunisi		semua besaran

B. Bidang Pertanian :

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	Tanaman Pangan dan Hortikultura		
1.	Pencetakan sawah di luar kawasan hutan	ha	100 ≤ Luas ≤ 500 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura		
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya	Ha	Luas < 2.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Ha	Luas < 5.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Ton beras/jam	Kapasitas ≥ 0,3
II.	Perkebunan		
	Budidaya tanaman perkebunan		
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya : - Dalam kawasan budidaya non kehutanan	ha	Luas < 3.000
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya - Dalam kawasan budidaya non kehutanan	Ha	Luas < 3.000

C. Bidang Peternakan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara	ekor	Populasi ≥ 25.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya sapi potong	ekor campuran	Populasi ≥ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Sapi perah	ekor campuran	Populasi ≥ 20 (terletak pada satu hamparan lokasi)
4.	Budidaya burung unta	ekor	Populasi ≥ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)
5.	Ayam ras petelur	ekor induk	Populasi ≥ 10.000
6.	Ayam ras pedaging	ekor produksi/siklus	Populasi ≥ 15.000
7.	Itik/Angsa/Entog	ekor campuran	Populasi ≥ 15.000



8.	Kalkun	ekor campuran	Populasi ≥ 10.000
9.	Burung puyuh	ekor campuran	Populasi ≥ 25.000
10.	Babi	ekor campuran	Populasi ≥ 125
11.	Burung dara	ekor campuran	Populasi ≥ 25.000
12.	Kerbau	ekor campuran	Populasi ≥ 75
13.	Kuda	ekor campuran	Populasi ≥ 50
14.	Kelinci	ekor campuran	Populasi ≥ 1.500
15.	Rusa	ekor campuran	Populasi ≥ 300

D. Bidang Perikanan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	Perikanan Tangkap		
1.	Pembangunan pelabuhan perikanan dengan salah satu fasilitas berikut : a. Dermaga; b. Penahan gelombang; c. Kawasan industri perikanan	m m ha	Panjang < 200 Panjang < 200 Luas < 15
II.	Penanganan/Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP)		
1.	Usaha penanganan/pengolahan a. Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan/atau fermentasi)	ton/hari/unit	Kapasitas >5
	b. Usaha penanganan/pengolahan modern/maju seperti : - Pembekuan/ <i>cold storage</i> ; - Pengalengan ikan; - Pengekstrasian ikan atau rumput laut.	Unit pengolahan ikan/ UPI (penghasil tepung ikan, minyak ikan, khitin-khitosan, gelatine, ATC-kageenan, agar-agar, produk berbasis surimi)	Semua besaran
III.	Perikanan Budidaya		
1.	Usaha budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya atau tanpa unit pengolahannya.	ha	Luas < 50
2.	Budidaya perikanan air laut. a. Budidaya tiram mutiara b. Budidaya rumput laut c. Budidaya ikan air laut dengan jaring apung d. Budidaya ikan dengan metode tancap. - Ikan bersirip; - Teripang, kerang, kepiting e. <i>Pen system</i> dalam budidaya air laut. - Luas - Jumlah	ha ha Unit ha ha Unit	Luas ≥ 5 Luas ≥ 7 Jumlah jaring ≥ 100 (ukuran jaring 50 m <sup>2</sup> ) Luas lahan ≥ 1  Luas < 5 Jumlah < 1.000
3.	Budidaya perikanan air payau. a. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau semi intensif dan atau dengan unit pembekuan/ <i>cold storage</i> dan atau unit pembuatan es balik b. Pembenihan udang	ha  Ekor per tahun	5 ≤ luas ≤ 50  Produksi benur > 40 juta
4.	Budidaya perikanan air tawar a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan jaring apung atau <i>pen system</i> . - Luas, atau - Jumlah	ha Unit	Luas < 2,5 Jumlah < 500

b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif. - Luas, atau - Kapasitas produksi	ha ton/hari	Luas ≤ 5 Kapasitas produksi < 50
--	----------------	-------------------------------------

E. Bidang Kehutanan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Penangkaran satwa liar di hutan lindung	-	Semua besaran
2.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	ha	Luas < 5
3.	Pemamfaatan aliran air di hutan lindung	-	Semua besaran
4.	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi	-	Semua besaran
5.	Pemanfaatan air di hutan lindung	-	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit
6.	Pemanfaatan air di hutan produksi	-	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit
7.	Wisata alam di hutan lindung	-	Semua besaran
8.	Wisata alam di hutan produksi	-	Semua besaran
9.	Usaha pemanfaatan hutan kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam dan hutan produksi	ha	Luas ≤ 30.000
10.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam tanaman pada hutan produksi : a. Hutan tanaman industri (HTI), dengan luasan; b. Hutan tanaman rakyat (HTR) dengan luasan; c. Hutan tanaman hasil rehabilitasi (HTHR) dengan luasan	ha ha ha	Luas ≤ 10.000 Luas ≤ 10.000 Luas ≤ 10.000
11.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi : a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan. b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan	ha ha	Luas ≤ 10.000 Luas ≤ 10.000
12.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi : a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan. b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan c. Komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel), dengan luasan.	ha ha ha	Luas ≤ 10.000 Luas ≤ 10.000 Luas ≤ 10.000
13.	Industri primer hasil hutan : a. Industri primer hasil hutan kayu (industri pengergajian kayu, industri serpih kayu, industri veneer, industri kayu lapis, dan laminated veneer lumber) dengan kapasitas produksi. b. Industri primer hasil hutan bukan kayu dengan luasan.	m <sup>3</sup> ha	Kapasitas produksi ≤ 6000 Luas ≤ 15
14.	Pembangunan taman safari.	ha	Luas < 250
15.	Pembangunan kebun binatang.	ha	Luas < 100

16.	Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana.	ha	Luas < 100
17.	Pengusahaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan.	ha	Luas < 1.000
18.	Pengusahaan kebon buru.	ha	Luas < 250
19.	Penangkaran tumbuhan alam dan/atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan.		Semua besaran
20.	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial.		Semua besaran
21.	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan		Luas > 1.000

F. Bidang Perhubungan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	Perhubungan Darat		
1.	Pembangunan Terminal Angkutan Jalan.		Semua Besaran
2.	Depo/Pool Angkutan/Depo Angkutan.	Ha	$0,25 \leq \text{luas} \leq 2,5$
3.	Pembangunan Depo Peti Kemas.	ha	$0,25 \leq \text{luas} \leq 2,5$
4.	Pembangunan terminal terpadu Moda dan Fungsi	ha	Luas < 5
5.	Pembangunan Terminal Angkutan Barang	ha	$0,25 \text{ luas} < 5$
6.	Pengujian kendaraan bermotor.	ha	$0,5 \leq \text{luas} \leq 5$
7.	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api	km	Panjang < 25
8.	Pembangunan Stasiun Kereta Api	ha	Semua besaran
9.	Terminal Peti Kemas	ha	Luas < 5
10.	Stasiun	ha	$0,5 < \text{luas} < 5$
11.	Depo dan Balai yasa	ha	$0,5 < \text{luas} < 5$
12.	Jalan rel dan fasilitasnya	ha	$100 < \text{panjang} < 25.000$
13.	Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) di darat - Volume, atau - Luas area dumping	m <sup>3</sup> ha	Volume < 500.000 Luas < 5

G. Bidang Perindustrian :

1. Industri yang Wajib UKL - UPL

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Industri Pengolahan dan Pengawetan daging Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan daging dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan dan sebagainya. Termasuk juga pembuatan sosis daging, kaldu dan pasta daging.	Investasi	Menengah/Besar
2.	Industri Pengalengan Ikan dan Biota Perairan Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya melalui proses pengalengan, seperti : ikan sardencis dalam kaleng, udang dalam kaleng, kerang dalam kaleng. Kegiatan kapal pengolahan ikan hanya melakukan pengolahan (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalam kelompok ini.	Investasi	Menengah/Besar
3.	Industri Pembekuan Ikan dan Biota Perairan Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pengawetan ikan atau biota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti : ikan bandeng beku, ikan tuna/cangkalang beku, kakap beku dan paha kodok beku. Kegiatan pembekuan ikan atau biota perairan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha penangkaran/budidaya dimasukkan dalam golongan (perikanan). Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan ikan dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegaran ikan tersebut.	Investasi	Menengah/Besar

4.	Industri Pengalengan Buah-buahan dan Sayuran Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran melalui proses pengalengan seperti nanas dalam kaleng, rambutan dalam kaleng, dan wortel dalam kaleng. Yang dimaksud pengalengan disini merupakan proses pengalengan dan bukan hanya pengemasan.	Investasi	Besar
5.	Industri Minyak Kasar Dari Nabati dan Hewani Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan-bahan dari nabati maupun hewani menjadi minyak mentah (crude oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain, seperti : minyak mentah kelapa sawit (crude oil), dan minyak mentah kelapa. Meskipun produk tersebut masih memerlukan pengolahan lebih lanjut, kadangkala produk tersebut dapat digunakan sebagai bahan makanan. Termasuk juga industri hasil lemak dari nabati maupun hewani yang dapat digunakan sebagai bahan makanan seperti : minyak bunga matahari, minyak ikan, minyak/lemak babi, lemak sapi dan lemak unggas.	Investasi	Menengah/Besar
6.	Industri Margarine Kelompok ini mencakup usaha pembuatan margarine dari hasil minyak makan nabati.	Investasi	Menengah/Besar
7.	Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa menjadi minyak goreng.	Investasi	Menengah/Besar
8.	Industri Minyak Dari Minyak Kelapa Sawit Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit menjadi minyak goreng.	Investasi	Besar
9.	Industri Minyak Goreng Lainnya Dari Nabati dan Hewani Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lainnya yang belum terliput pada kelompok 8 - 9, seperti : minyak bekatul, minyak goreng babi dan minyak goreng unggas.	Investasi	Menengah/Besar
10.	Industri Minyak Makanan dan Lemak Lainnya Dari Nabati dan Hewani Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lainnya untuk minyak makan dan lemak, yang belum terliput pada kelompok Industri minyak kasar (minyak makan) dari nabati dan hewani, Industri margarine, Industri minyak goreng dari minyak kelapa, industri minyak goreng dari minyak kelapa sawit, Industri minyak goreng lainnya dari nabati dan hewani, dan industri minyak makan dan lemak lainnya dari nabati dan hewani seperti <i>shortening</i> (minyak roti).	Investasi	Menengah/Besar
11.	Industri Susu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan susu bubuk, susu kental, susu cair, susu asam dan susu kelapa, termasuk usaha pengawetannya, seperti : pasteurisasi dan sterilisasi susu. Kegiatan pasteurisasi susu yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakannya dimasukkan dalam golongan (peternakan) dan (kombinasi pertanian atau perkebunan dengan peternakan).	Investasi	Menengah/Besar
12.	Industri Makanan Dari Susu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan makanan yang bahan utamanya dari susu, seperti : mentega, keju, makanan bayi, dan bubuk es krim.	Investasi	Menengah/Besar
13.	Industri Tepung Terigu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan terigu.	Investasi	Menengah/Besar
14.	Industri Berbagai Macam Tepung Dari Padi-padian, Biji-bijian, Kacang-kacangan, Umbi-umbian dan sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah palm dan sejenisnya melalui proses penggilingan, seperti : tepung beras, tepung jagung, tepung sorghum, tepung kacang hijau, tepung kacang kedelai, tepung gaplek dan tepung kelapa.	Investasi	Menengah/Besar

15.	Industri Pati Ubi Kayu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti : tepung tapioca.	Investasi	Menengah/Besar
16.	Industri Ransum Pakan Ternak/Ikan Kelompok ini mencakup usaha berbagai macam ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya, pengolahan ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan dan perikanan dimasukkan dalam golongan (peternakan) dan (perikanan).	Investasi	Menengah/Besar
17.	Industri Konsetrat Pakan Ternak Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konsetrat pakan ternak, unggas, dan hewan lainnya. Pengolahan konsetrat pakan ternak, unggas dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan dimasukkan dalam golongan (peternakan).	Investasi	Besar
18.	Industri Roti dan Sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam roti, kue kering dan sejenisnya.	Investasi	Menengah/Besar
19.	Industri Gula Pasir Industri ini hanya untuk Refined Sugar (gula Kristal rafinasi).	Investasi	Besar
20.	Industri Gula Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gula seperti : glucose, lactose, maltose, sacharosa dan gula stevia.	Investasi	Menengah/Besar
21.	Industri Pengolahan Gula Lainnya Selain Sirop Kelompok ini mencakup usaha pengolahan gula ke dalam bentuk lain, termasuk pembuatan gula batu dan gula tepung.	Investasi	Menengah/Besar
22.	Industri Bubuk Coklat Kelompok ini mencakup usaha pengolahan biji coklat menjadi bubuk coklat. Pengolahan biji coklat yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan dalam kelompok (Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman).	Investasi	Menengah/Besar
23.	Industri Makanan Dari Coklat dan Kembang Gula Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala makanan yang bahan utamanya dari coklat, dan pembuatan segala macam kembang gula.	Investasi	Menengah/Besar
24.	Industri Kecap Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kecap dari kedele/kacang-kacangan lainnya, termasuk pembuatan tauco (baik dari kedele/kacang-kacangan lainnya yang masih segar, maupun dari hasil sisa pembuatan kecap).	Investasi	Menengah/Besar
25.	Industri Tahu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tempe dari kedele/kacang-kacangan lainnya termasuk juga pembuatan tahu, kembang tahu dan oncom ( dari kacang tanah/kacang-kacangan lainnya). Usaha pembuatan tempe yang bahan bakunya selain kedele/kacang-kacangan lainnya seperti :tempe bongkreng tidak termasuk dalam kelompok ini.	Investasi	Menengah
26.	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha industri berbagai macam kerupuk, seperti : kerupuk udang, kerupuk ikan dan kerupuk pati ( kerupuk terung). Dan usaha pembuatan berbagai macam makanan sejenis kerupuk, seperti macam-macam emping, kecimpring, karak, gendar, opak, keripik paru, keripik bekicot dan keripik kulit, peyek teri, peyek udang	Investasi	Menengah
27.	Industri minuman keras Kelompok ini mencakup industri pengolahan minuman yang menggunakan bahan baku alkohol (ethyl alcohol) dengan proses destilling, rectifying dan blending, tidak termasuk residu sulphite dari pabrik pulp, seperti: whisky, brandy, rum dan pencampuran minuman keras (kecuali anggur dan malt). Industri alkohol murni dimasukkan dalam subgolongan industri kimia dasar, kecuali pupuk. Usaha pembotolan saja, tanpa melakukan usaha pengolahan minuman dimasukkan dalam subgolongan perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau.	Investasi	Menengah/Besar

28.	Industri anggur dan sejenisnya Kelompok ini mencakup industri pengolahan minuman secara fermentasi dengan bahan baku anggur, apel, buah-buahan lainnya, atau nabati lainnya, seperti: beras, sayuran, daun, batang, dan akar (kecuali malt). Usaha pembotolan saja tanpa melakukan usaha pengolahan minuman dimasukkan dalam subgolongan Perdagangan Besar Makanan, Minuman, dan Tembakau.	Investasi	Besar
29.	Industri malt dan minuman yang mengandung malt Kelompok ini mencakup industri pembuatan malt (kecambah barley atau sereal lainnya yang dikeringkan) dan minuman keras dari malt, seperti: bir, ale, porter, stout, temulawak dan legen. Usaha pembotolan saja tanpa melakukan usaha pengolahan minuman dimasukkan dalam subgolongan Perdagangan Besar Makanan, Minuman, dan Tembakau.	Investasi	Besar
30.	Industri minuman ringan (soft drink) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minuman yang tidak mengandung alkohol, seperti: limun, air soda, krim soda, markisa, air anggur, beras kencur, air tebu, dan air mineral dalam kemasan/air minum dalam kemasan.	Investasi	Besar
31.	Industri rokok kretek Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok yang mengandung cengkeh (bunga cengkeh, daun cengkeh, tangkai cengkeh, dan aroma cengkeh). Usaha pembungkusan/engepakan rokok tanpa melakukan pembuatan rokok dimasukkan dalam subgolongan Perdagangan Besar Makanan, Minuman, dan Tembakau.	Investasi	Besar
32.	Industri rokok putih Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok putih yang tidak mengandung komponen cengkeh. Usaha pembungkusan/engepakan rokok putih tanpa melakukan pembuatan rokok dimasukkan dalam Perdagangan Besar Makanan, Minuman, dan Tembakau.	Investasi	Besar
33.	Industri rokok lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok lainnya, selain rokok kretek atau rokok putih, seperti: cerutu, rokok kelembak menyan dan rokok klobot/kawung.	Investasi	Menengah/Besar
34.	Industri penyempurnaan benang Kelompok ini mencakup usaha pengelantangan, pencelupan, dan penyempurnaan lainnya untuk benang maupun benang jahit.	Investasi	Menengah/Besar
35.	Industri penyempurnaan kain Kelompok ini mencakup usaha pengelantangan, pencelupan, dan penyempurnaan lainnya untuk kain. Usaha penyempurnaan kain yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan pertenunan dimasukkan dalam kelompok Industri pertenunan (kecuali pertenunan karung goni dan karung lainnya)	Investasi	Menengah/Besar
36.	Industri pencetakan kain Kelompok ini mencakup usaha pencetakan kain, termasuk juga pencetakan kain motif batik.	Investasi	Menengah/Besar
37.	Industri batik Kelompok ini mencakup usaha pematikan dengan proses malam (lilin), baik yang dilakukan dengan tulis, cap maupun kombinasi antara cap dan tulis.	Investasi	Menengah
38.	Industri pakaian jadi dari tekstil Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) tekstil dari kain dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti: kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, pakaian tari, dan pakaian olah raga.	Investasi	Menengah/Besar

39.	<p>Industri pengawetan kulit</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengawetan kulit yang berasal dari hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan dan hewan lainnya, baik yang dilakukan dengan pengeringan, penggaraman, maupun pengasaman (pikel), seperti: kulit hewan besar (sapi, kerbau), kulit hewan kecil (domba, kambing) kulit reptile, (buaya, ular, biawak), kullt ikan (ikan pari, hiu/cucut, kakap, belut) dan kulit hewan lainnya. Kegiatan pengawetan kulit hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan/biota perairan, dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan atau penangkaran/budidaya, dimasukkan dalam golongan Peternakan atau golongan Perikanan.</p>	Investasi	Menengah/Besar
40.	<p>Industri penyamakan kulit</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha penyamakan kulit yang berasal dari hewan besar (sapi, kerbau), kulit hewan kecil (domba, kambing), reptil (buaya, ular, biawak), ikan (ikan pari, hiu/cucut, kakap, belut) dan kulit hewan lainnya yang dimasak dengan chrome nabati, sintetis, samak minyak dan samak kombinasi menjadi kulit tersamak, seperti: wet blue, crust, sol, vache raam, kulit box, kulit beludru, kulit gelase, dan kulit hiasan, kulit berbulu, kulit laminasi, kulit patent, kulit jaket, kulit sarung tangan, kulit chamois, dan lainnya. Kegiatan penyamakan kulit hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan/biota perairan, dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan atau penangkaran/budidaya, dimasukkan dalam golongan Peternakan atau golongan Perikanan.</p>	Investasi	Menengah/Besar
41.	<p>Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi, seperti: kopor, ransel, tas, dompet, kotak rias, sarung tangan olahraga, sarung senjata, tempat kaca mata dan tali jam, topi, ikat pinggang dan dasi.</p>	Investasi	Menengah/Besar
42.	<p>Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alas kaki keperluan sehari-hari dari kulit dan kulit buatan, karet, kanvas dan kayu, seperti : sepatu harian, sepatu santai (casual shoes), sepatu sandal, sandal kelom, dan selop. Termasuk juga usaha pembuatan bagian-bagian dari alas kaki tersebut, seperti: atasan, sol dalam, sol luar, penguat depan, penguat tengah, penguat belakang, lapisan, dan aksesoris.</p>	Investasi	Menengah/Besar
43.	<p>Industri sepatu olahraga</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sepatu untuk olahraga dari kulit dan kulit buatan, karet, dan kanvas, seperti: sepatu sepak bola, sepatu atletik, sepatu senam, sepatu jogging, dan sepatu ballet. Termasuk juga usaha pembuatan bagian-bagian dari sepatu olahraga tersebut, meliputi atasan, sol luar, sol dalam, lapisan, dan aksesoris.</p>	Investasi	Menengah/Besar
44.	<p>Industri sepatu teknik lapangan/keperluan industri</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sepatu untuk keperluan teknik lapangan/industri dari kulit, kulit buatan, karet, dan plastik, seperti: sepatu tahan kimia, sepatu tahan panas.</p>	Investasi	Menengah/Besar
45.	<p>Industri alas kaki lainnya</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alas kaki dari kulit, kulit buatan, karet, kanvas dan plastik yang belum termasuk golongan manapun, seperti sepatu kesehatan dan sepatu lainnya. Termasuk usaha pembuatan bagian-bagian dari sepatu untuk keperluan teknik lapangan/keperluan industri, seperti: sepatu dari gedebog (batang pisang), dan eceng gondok.</p>	Investasi	Menengah/Besar
46.	<p>Industri panel kayu lainnya</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel kayu lainnya, seperti: block board, particle board, chip board, lam in board, fibre board, Medium Density Fibreboard (MDF), dan sejenisnyas.</p>	Investasi	Besar
47.	<p>Industri bubur kertas (pulp)</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bubur kertas dengan bahan dari kayu atau serat lainnya, dan atau kertas bekas.</p>	Investasi	Menengah/Besar

48.	Industri kertas budaya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas koran, dan kertas; tulis cetak.	Investasi	Menengah/Besar
49.	Industri kertas berharga Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas bandrol, bank notes, cheque paper, security paper, watermark paper, meterai dan sejenisnya.	Investasi	Menengah/Besar
50.	Industri kertas khusus Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas khusus, seperti: cardiopan, kertas litmus, metalit paper, acid proof paper, kertas pola, kertas tersalut, kertas celopan dan sejenisnya. Pengerjaan kertas yang melapisi dengan segala cara, seperti: coating, glazing, gumming, dan laminating serta pembuatan kertas karbon dan stensil dimasukkan dalam subgolongan industri barang dari kertas dan karton yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Pembuatan kertas fotografi dimasukkan dalam subgolongan industri bahan kimia dan barang kimia yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	Investasi	Menengah/Besar
51.	Industri kertas Industri Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas konstruksi (kertas isolasi, condensor, roofing board, building board, dan lain-lain), kertas bungkus dan pengepakan (kraftliner, medium liner/corrugating medium, ribbed kraft paper/kertas payung, kraft paper), board (post card karthotex, kertas londen, triplex, multiplex, bristol, straw board, chip board, duplex).	Investasi	Menengah/Besar
52.	Industri kertas tissue Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas rumah tangga (towelling stock, napkins stock, facial tissue, toilet tissue, lens tissue), kertas kapas, kertas sigaret, dan cork tipping paper.	Investasi	Menengah/Besar
53.	Industri kertas lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas selain kelompok Industri bubur kertas (pulp), Industri kertas budaya, Industri kertas berharga, Industri kertas khusus, Industri kertas Industri, Industri kertas tissue, seperti kertas magnetik.	Investasi	Menengah/Besar
54.	Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam kemasan dan kotak dari kertas/karton yang digunakan untuk pembungkus/engepakan, termasuk juga pembuatan kotak untuk rokok dan barang-barang lainnya.	Investasi	Menengah/Besar
55.	Industri barang dari kertas dan karton yang tidak diklasifikasikan di tempat lain Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari kertas dan karton yang belum tercakup dalam subgolongan lain. Termasuk di sini pengerjaan kertas dan karton dengan segala cara, seperti: coating, glazing, gumming, laminating, pembuatan kertas karbon dan kertas stensil sheet dalam bentuk potongan siap dijual ke konsumen. Termasuk juga pembuatan alat tulis kantor (stationeries) yang tidak dicetak, seperti: amplop, sapu tangan, tissue pembersih, kertas toilet, dinner ware dari kertas dan sejenisnya. Pembuatan alat tulis kantor dan kartu yang dicetak dimasukkan dalam kelompok Penerbitan buku, brosur, buku musik dan publikasi lainnya.	Investasi	Menengah/Besar
56.	Industri percetakan Kelompok ini mencakup kegiatan pelayanan jasa percetakan surat kabar, majalah, jurnal, buku, pamflet, peta/atlas, poster dan lainnya. Termasuk pula kegiatan fotokopi, atau thermocopy, dan mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya. Percetakan label kertas atau karton termasuk subgolongan industri barang dari kertas dan karton yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.	Investasi	Menengah/Besar
57.	Reproduksi media rekaman Kelompok ini mencakup usaha reproduksi (rekaman ulang) suara (audio), dan komputer dari master copies, rekaman ulang floppy, hard disc, dan compact disc. Industri rekaman suara di piringan hitam, pita kaset dan sejenisnya dimasukkan dalam kelompok Penerbitan dalam media rekaman.	Investasi	Menengah/Besar



58.	Reproduksi film dan video Kelompok ini mencakup usaha reproduksi (rekaman ulang) gambar film dan video. Penerbitan rekaman film dan video dimasukkan dalam subgolongan Produksi dan Distribusi Film serta Video.	Investasi	Menengah/Besar
59.	Industri barang-barang dari hasil kilang minyak bumi Kelompok ini mencakup usaha industri pengolahan aspal/ter, bitumen dan jilin (dapat digunakan untuk lapisan jalan, atap, kayu, kertas dan sebagainya) serta Petroleum Coke.	Investasi	Besar
60.	Industri pembuatan minyak pelumas Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak pelumas yang menghasilkan <i>lubricant</i> pelumas.	Investasi	Besar
61.	Industri pengolahan kembali minyak pelumas bekas Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kembali minyak pelumas bekas untuk dapat digunakan sebagai minyak pelumas.	Investasi	Besar
62.	Industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia khlor dan alkali, seperti: soda kostik, soda abu, natrium klorida, kalium hidroksida, dan senyawa khlor lainnya. Termasuk juga usaha industri yang menghasilkan logam alkali, seperti: lithium, natrium, dan kalium, serta senyawa alkali lainnya. Industri pembuatan garam dapur dimasukkan dalam kelompok Industri makanan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.	Investasi	Besar
63.	Industri kimia dasar anorganik gas industri Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia gas industri, seperti: zat asam, zat lemas, zat asam arang, amoniak, dan dry ice. Termasuk juga usaha industri kimia dasar yang menghasilkan gas-gas mulia, seperti: helium, neon, argon dan radon; serta jenis-jenis gas industri lainnya.	Investasi	Besar
64.	Industri kimia dasar anorganik pigment Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan anorganik pigment, seperti: meni merah, chrome yellow, zinc yellow, barium sulphate, pigmen serbuk atuminium, ochre, dan pigment dengan dasar titanium.	Investasi	Besar
65.	Industri kimia dasar anorganik yang tidak diklasifikasikan di tempat lain Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar anorganik yang belum tercakup dalam golongan industri kimia dasar anorganik di atas, seperti fosfor dengan turunannya, belerang dengan turunannya, nitrogen dengan turunannya. Termasuk juga industri kimia dasar yang menghasilkan senyawa halogen dengan turunannya, logam kecuali logam alkali, senyawa oksida kecuali pigment.	Investasi	Besar
66.	Industri kimia dasar organik, yang bersumber dari hasil pertanian Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu dan getah (gum), seperti: asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, fatty acid, fatty alkohol, furfural, sarbilol, dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Pembuatan arang kayu di hutan dimasukkan dalam kelompok Pengusahaan Hutan Alam.	Investasi	Besar
67.	Industri kimia dasar organik, bahan baku zat warna dan pigmen, zat warna dan pigmen Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia organik, zat warna dan pigmen dengan hasil antara siklisnya, seperti: hasil antara phenol dan turunannya, zat warna tekstil dan zat warna untuk makanan/obat-obatan	Investasi	Besar
68.	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas bumi dan batu bara Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia, yang bahan bakunya berasal dari minyak bumi dan gas bumi maupun batu bara, seperti: ethylene, propilene, benzena, toluena, caprolactam termasuk pengolahan coaltar.	Investasi	Besar

69.	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan-bahan kimia khusus, seperti: bahan kimia khusus untuk minyak dan gas burnt, pengolahan air, karet, kertas, konstruksi, otomotif, bahan tambahan makanan (food additive), tekstil, kulit, elektronik, katalis, minyak rem (brake fluid), serta bahan kimia khusus lainnya.	Investasi	Besar
70.	Industri kimia dasar organik lainnya Kelompok ini mencakup usaha Industri Kimia Dasar Organik yang belum tercakup dalam golongan Industri Kimia Dasar Organik, seperti: plasticizer, bahan untuk bahan baku pestisida, zat aktif permukaan, bahan pengawet, termasuk pembuatan biogas.	Investasi	Besar
71.	Industri pupuk buatan tunggal hara makro primer Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk hara makro primer jenis pupuk buatan tunggal seperti: urea, ZA, TSP, DSP, dan Kalsium Sulfat. Termasuk juga pembuatan gas CO <sub>2</sub> , asam sulfat, amoniak, asam fosfat, asam nitrat, dan lain-lain yang berkaitan dengan pembuatan pupuk dan tidak dapat dilaporkan secara terpisah	Investasi	Besar
72.	Industri pupuk buatan majemuk hara makro primer Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung minimal 2 unsur hara makro primer melalui proses reaksi kimia seperti: Mono Amonium Fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat), Kalium Amonium Klorida (pupuk buatan majemuk nitrogen kalium), Kalium Metafosfat (pupuk buatan majemuk fosfat kalium) dan Amonium Kalium Fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat kalium) Total kandungan unsur hara makro primer minimal 10 persen sampai dengan 30 persen.	Investasi	Besar
73.	Industri damar buatan (resin sintesis) dan bahan baku plastik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan damar buatan dan bahan plastik, seperti: alkid, poliester, aminos, poliamid, epoksid, silikon, poliuretan, polietilen, polipropilen, polistiren, polivinil klorid, selulosa asetat, dan selulosa nitrat. Pengolahan lanjutan dari damar buatan dan bahan plastik yang dibeli untuk menghasilkan barang-barang dari bahan baku tersebut, seperti: barang-barang plastik, film, dan lembaran film yang belum peka terhadap sinar dimasukkan dalam subgolongan industri bahan kimia dan barang kimia yang tidak diklasifikasikan di tempat lain dan industri barang dari plastik.	Investasi	Besar
74.	Industri karet buatan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karet buatan, seperti: styrene butadiene rubber (SBR), polychloroprene (neoprene), acrylonitrile butadiene rubber (nitrile rubber), silicone rubber (polysiloxane) dan isoprene rubber.	Investasi	Besar
75.	Industri bahan baku pemberantas hama (bahan aktif) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan baku untuk pestisida, seperti: buthyl phenyl methyl carbamat (BPMC), methyl isopropyl carbamat (MIPC), diazinon, carbofuran, glyphosate, monocrotophos, arsentrionyde dan copper sulphate.	Investasi	Besar
76.	Industri pemberantas hama (formulasi) Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan aktif menjadi pemberantas hama (pestisida) dalam bentuk siap dipakai seperti: insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida, molusida, dan akarisisida	Investasi	Besar
77.	Industri zat pengatur tumbuh Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan kimia menjadi zat pengatur tumbuh, seperti: atonik, ethrel, cepha, dekamom, mixtalol, hidrasil dan sitozim.	Investasi	Besar
78.	Industri cat Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam cat, seperti: cat dasar, cat logam, cat kayu, cat tembok, cat kapal, cat epoksi, dan enamel. Termasuk Juga tinta cetak dan cat untuk melukis	Investasi	Menengah

79.	Industri pernis Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam pernis.	Investasi	Menengah
80.	Industri lak Kelompok ini mencakup usaha pembuatan lak. Termasuk juga pembuatan dempul dan plamur.	Investasi	Menengah
81.	Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, termasuk pasta gigi Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam, sabun dalam berbagai bentuk, seperti: padat, bubuk, cream atau cair, juga industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, termasuk pasta gigi.	Investasi	Menengah
82.	Industri kosmetik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kosmetik, seperti: tata rias muka, preparat wangi-wangian, preparat rambut, preparat kuku, preparat perawat kulit, preparat untuk kebersihan badan, preparat cukur dan kosmetik tradisional. Industri bibit minyak wangi sintetis dan industri macam-macam minyak atsiri masing-masing dirnasukkan dalam kelompok Industri kimia dasar organik, yang bersumber dari hasil pertanian dan Industri minyak atsiri.	Investasi	Menengah
83.	Industri perekat/lem Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perekat/lem untuk keperluan industri atau alat rumah tangga yang berasal dari tanaman, hewan atau plastik, seperti: starch, perekat dari tulang, cellulose ester dan ether, phenol formaldehyde, urea formaldehyde, melamine formaldehyde dan perekat epoksi	Investasi	Menengah
84.	Industri tinta Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam tinta, seperti: tinta tulis dan tinta khusus.	Investasi	Menengah
85.	Industri korek api Kelompok ini mencakup usaha pembuatan korek api dalam bentuk batangan (matches). Pembuatan batu korek api (flint) dimasukkan dalam subgolongan industri barang galian bukan logam lainnya. Industri korek api dari logam (lighter) dimasukkan dalam subgolongan industri pengolahan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.	Investasi	Menengah
86.	Industri bahan kimia dan barang kimia lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bermacam-macam bahan-bahan dan barang-barang kimia yang belum diklasifikasikan dalam kelompok manapun seperti: gelatin, bahan isolasi panas selain plastik dan karet, bahan semir/polish. Termasuk juga pembuatan film yang peka terhadap cahaya, dan kertas fotografi.	Investasi	Menengah
87.	Industri serat/benang filamen buatan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan serat buatan/benang filamen buatan, seperti poliamid, polipropilen, akrilik, selulosa asetat, dan sebagainya untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil.	Investasi	Menengah/ Besars
88.	Industri serat stapel buatan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan filamen tow dan atau serat stapel buatan, seperti poliamid, poliester, rayon viscose, akrilik, selulosa asetat, dan sebagainya (kecuali serat gelas dan serat optik) untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil.	Investasi	Menengah/ Besars
89.	Industri ban luar dan ban dalam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ban luar dan ban dalam dengan bahan utamanya dari karet alam ataupun karet buatan untuk semua jenis kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya, dan peralatan yang memakai ban.	Investasi	Menengah
90.	Industri vulkanisir ban Kelompok ini mencakup usaha perbaikan ban yang telah terpakai (ban bekas) menjadi seperti ban baru, sehingga dapat digunakan lagi untuk kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya, dan peralatan yang memakai ban.	Investasi	Menengah

91	Industri pengasapan karet Kelompok ini mencakup usaha pengasapan karet yang dilakukan dengan tujuan mengawetkan karet, seperti: Ribbed Smoked Sheet (RSS), dan brown crepe dari pengasapan.	Investasi	Menengah/Besar
92	Industri remilling karet Kelompok ini mencakup usaha pengolahan karet dengan cara digiling sehingga menghasilkan karet dalam bentuk lembaran, seperti: sheet (lembaran karet halus) dan crepe (lembaran karet yang berkeriput).	Investasi	Menengah/Besar
93	Industri karet remah (crumb rubber) Kelompok ini mencakup usaha pengolahan karet yang menghasilkan karet remah, termasuk karet spon (busa).	Investasi	Menengah/Besar
94	Industri barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga Kelompok ini mencakup usaha pengolahan karet, untuk keperluan rumah tangga, seperti: karpet karet, slang karet dan sarung tangan karet.	Investasi	Menengah
95	Industri barang-barang dari karet untuk keperluan industri Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari karet, untuk keperluan industri, seperti: belt conveyor, fan belt, dock fender, engine mounting, lining dari karet.	Investasi	Menengah
96	Industri barang-barang dari karet yang belum termasuk Industri barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga dan Industri barang-barang dari karet untuk keperluan industri Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang lain dari karet untuk keperluan rumah tangga dan keperluan industri, seperti: pembuatan barang-barang dari ban bekas dan sisa macam-macam barang dari karet, antara lain: keset, tali timba, dan pot bunga.	Investasi	Menengah
97	Industri pipa dan selang dari plastik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pipa dan selang dari plastik, seperti: pipa PVC/PE/PP dan selang plastik PVC/PE/PP.	Investasi	Menengah
98	Industri barang plastik lembaran Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang plastik lembaran, seperti: plastik lembaran berbagai jenis PE/PP/PVC, kulit imitasi, formika, kaca plastik, pita untuk media rekam dan plastik lembaran lainnya.	Investasi	Menengah
99	Industri media rekam dari plastik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan media rekam untuk suara, gambar maupun data, yang bahan utamanya dari plastik, seperti: pita kaset kosong, piringan hitam kosong, pita video kosong, film yang belum peka terhadap cahaya, pita untuk merekam data dan disk; diskette untuk merekam data. Usaha pembuatan film yang peka terhadap cahaya dimasukkan dalam kelompok Industri bahan kimia dan barang kimia lainnya. Usaha rekaman suara dengan media pita kaset, piringan hitam dimasukkan dalam kelompok Penerbitan dalam media rekaman. Sedangkan rekaman gambar film dan pita video dimasukkan dalam subgolongan Produksi dan Distribusi Film serta Video. Usaha rekaman data dengan pita, disk, disket dan sejenisnya yang menggunakan jasa komputer dimasukkan dalam subgolongan Kegiatan lain yang berkaitan dengan komputer.	Investasi	Menengah
100	Industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga (tidak termasuk furnitur) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari plastik, seperti: tikar, karpet, ember, tangki, sikat gigi, vas, dan peralatan rumah tangga lainnya.	Investasi	Menengah/ Besars
101	Industri kemasan dari plastik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kemasan dari plastik, seperti kantong plastik, karung plastik, kemasan kosmetik, kemasan film, kemasan obat, kemasan makanan, dan kemasan lainnya dari plastik.	Investasi	Menengah
102	Industri barang-barang dan peralatan teknik/industri dari plastik hanya untuk : - Komponen kendaraan bermotor - Komponen elektronika	Investasi	Menengah/Besars Menengah/Besars

103.	Industri barang-barang plastik lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang yang belum diklasifikasikan dimanapun, seperti perabot kantor/ pendidikan, peralatan kesehatan/laboratorium, dan lain-lainnya dari plastik. Termasuk juga pembuatan barang dari busa plastik. Pembuatan barang-barang peralatan olahraga dimasukkan dalam industri alat-alat olahraga. Pembuatan mainan anak-anak dari plastik dimasukkan dalam industri alat permainan dan mainan anak-anak. Pembuatan tas, buku saku dan sejenisnya dari kulit dan kulit buatan diklasifikasikan dalam industri barang-barang dari kulit dan kulit buatan, kecuali untuk alas kaki.	Investasi	Menengah
104.	Industri kaca lembaran Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca lembaran, seperti: kaca lembaran bening tak berwarna, kaca lembaran bening berwarna, kaca lembaran buram berwarna, kaca berukir, dan kaca cermin.	Investasi	Menengah/Besar
105.	Industri kaca pengaman Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca pengaman seperti: kaca pengaman diperkeras, kaca pengaman berlapis, kaca pengaman isolasi, dan kaca pengaman lainnya	Investasi	Menengah/Besar
106.	Industri kaca lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca yang belum termasuk kelompok Industri kaca lembaran dan Industri kaca pengaman, seperti tubes atau rods.	Investasi	Menengah/Besar
107.	Industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari gelas Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan rumah tangga dari gelas, seperti: cangkir, piring, mangkok, teko, staples, asbak dan botol susu bayi. Termasuk juga usaha pembuatan barang-barang pajangan dari gelas, seperti: patung, vas, lampu kristal, semprong lampu tekan, dan semprong lampu tempel.	Investasi	Menengah
108.	Industri alat-alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari gelas Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari gelas, seperti: botol serum/infus, ampul, tabung uji, tabung ukur, kaca sarong mikroskop, cuvet, dan dessicator.	Investasi	Menengah
109.	Industri barang gelas untuk keperluan sampul Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang gelas untuk keperluan sampul, seperti: tabung gambar televisi, katub elektronik, dan tabung lampu.	Investasi	Menengah/Besar
110.	Industri kemasan dari gelas Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang untuk kemasan dari gelas seperti: botol dan guci.	Investasi	Menengah
111.	Industri barang-barang lainnya dari gelas Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari gelas yang belum tercakup dalam kelompok Industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari gelas, Industri alat-alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari gelas, Industri barang gelas untuk keperluan sampul, Industri kemasan dari gelas seperti: tasbih, rosario, manik gelas, gelas enamel dan aquarium. Termasuk juga usaha pembuatan bahan bangunan dari gelas seperti: bata, ubin, dan genteng.	Investasi	Menengah
112.	Industri perlengkapan rumah tangga dari porselin Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam perlengkapan rumah tangga dari porselin, seperti: piring, tatakan, cangkir, mangkok, teko, sendok, dan asbak. Termasuk juga usaha pembuatan barang pajangan dari porselin seperti: patung, tempat bunga, kotak rokok, dan guci.	Investasi	Menengah
113.	Industri bahan bangunan dari porselin Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam bahan bangunan dari porselin seperti: kloset, bidet, wastafel, urinoir, bak cuci, bak mandi, dan ubin.	Investasi	Menengah

114.	Industri alat laboratorium dan alat listrik/teknik dari porselin Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat laboratorium, listrik dan teknik serta perlengkapan dari porselin seperti: lumpang dan alu, piring penapis, tabung kimia, botol/guci, cawan, rumah sekering, insulator, isolator tegangan rendah, dan isolator tegangan tinggi.	Investasi	Menengah
115.	Industri barang-barang lainnya dari porselin Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari porselin yang belum tercakup dalam kelompok Industri perlengkapan rumah tangga dari porselin, Industri bahan bangunan dari porselin, Industri alat laboratorium dan alat listrik/teknik dari porselin.	Investasi	Menengah
116.	Industri bata tahan api dan sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam bata api dan mortar tahan api, seperti: alumina, silica, dan basic.	Investasi	Menengah
117.	Industri barang-barang tahan api dari tanah liat/keramik lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang tahan api, selain bata tahan api.	Investasi	Menengah
118.	Industri barang-barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari tanah liat untuk perlengkapan rumah tangga, pajangan/hiasan, dan sejenisnya, seperti: piring, cangkir, mangkok, kendi, teko, periuk, tempayan, patung, vas bunga, tempat sirih, kotak sigaret, dan celengan.	Investasi	Menengah
119.	Industri genteng dari tanah liat Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam genteng, seperti: genteng pres, genteng biasa, genteng kodok, dan genteng yang diglazur.	Investasi	Menengah
120.	Industri bahan bangunan dari tanah liat selain batu bata dan genteng Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan selain batu bata dan genteng, seperti: kloset, saluran air, ubin, lubang angin, dan buis (cincin untuk sumur).	Investasi	Menengah
121.	Industri barang lainnya dari tanah liat Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang lainnya dari tanah liat yang belum tercakup dalam kelompok Industri barang-barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga, Industri batu bata dari tanah liat, Industri genteng dari tanah liat, Industri bahan bangunan dari tanah liat selain batu bata dan genteng.	Investasi	Menengah
122.	Industri kapur Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kapur dari batu kapur, seperti: kapur tohor, kapur tembok, dan kapur lepaan.	Investasi	Menengah
123.	Industri gips Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gips, yang terbentuk dari calcined gipsium atau calsium sulphate.	Investasi	Menengah
124.	Industri barang-barang dari semen Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen, seperti: patung, pot kembang, kendi, teko, dan mangkok.	Investasi	Menengah
125.	Industri barang-barang dari kapur Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari kapur, seperti: kapur tulis, kapur gambar, batako, dan dempul.	Investasi	Menengah
126.	Industri barang-barang dari semen dan kapur untuk konstruksi Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen dan atau kapur untuk keperluan konstruksi seperti: ubin, bata/dinding, pipa beton, dan beton pratekan, beton siap pakai (ready mixed concrete), dan lainnya.	Investasi	Menengah
127.	Industri barang-barang dari semen dan kapur lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen, dan atau kapur lainnya, yang belum tercakup dalam kelompok Industri barang-barang dari semen, Industri barang-barang dari kapur, Industri barang-barang dari semen dan kapur untuk konstruksi.	Investasi	Menengah

128.	Industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan rumah tangga dan pajangan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari marmer untuk keperluan rumah tangga dan pajangan, seperti: daun meja, ornamen, dan patung.	Investasi	Menengah
129.	Industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan bahan bangunan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari marmer untuk keperluan bahan bangunan, seperti: ubin dan bak mandi.	Investasi	Menengah
130.	Industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga dan pajangan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari batu untuk keperluan rumah tangga dan pajangan, seperti: lumpang, cobek, batu pipisan, batu asah, batu lempengan, batu pecah-pecahan, abu batu, dan kubus mozaik.	Investasi	Menengah
131.	Industri barang dari marmer, granit dan batu lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari batu marmer untuk keperluan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok Industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan rumah tangga dan pajangan, Industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan bahan bangunan dan Industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga dan pajangan.	Investasi	Menengah
132.	Industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan seperti: asbes gelombang, asbes rata, pipa asbes bertekanan, dan asbes berlapis.	Investasi	Menengah/ Besar
133.	Industri barang dari asbes untuk keperluan industri Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan industri.	Investasi	Menengah/ Besar
134.	Industri barang-barang dari asbes lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok Industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan dan Industri barang dari asbes untuk keperluan industri .	Investasi	Menengah/ Besar
135.	Industri barang galian bukan logam lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari bahan galian lainnya yang belum tercakup dalam golongan industri gelas dan barang dari gelas, industri barang dari gelas industri barang-barang dari porselin, industri pengolahan tanah liat, industri semen, kapur dan gips, serta barang-barang dari semen dan kapur, industri barang-barang dari batu, industri barang-barang dari asbes, seperti: tepung kaolin, tepung gips, dan tepung talk. Termasuk juga usaha pembuatan kertas penggosok (abrasive paper), batu korek api (lighter flint), dan barang-barang dari mika.	Investasi	Menengah/ Besar
136.	Industri besi dan baja dasar (iron and steel making) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan besi dan baja dalam bentuk dasar, seperti: pellet bijih besi, besi spans, besi kasar (pig iron) dan dalam bentuk baja kasar seperti: ingot baja, billet baja, baja bloom, dan baja slab. Termasuk juga pembuatan besi dan baja paduan.	Investasi	Menengah/ Besar
137.	Industri penggilingan baja (steel rolling) Kelompok ini mencakup usaha penggilingan baja, baik penggilingan panas maupun dingin, yang membuat produk-produk gilingan batang kawat baja, baja tulangan, baja profil, baja strip, baja rei, pelat baja, baja lembaran hasil gilingan panas (hot rolled sheet) dan baja lembaran hasil gilingan dingin (cold rolled sheet) dilapisi atau tidak dilapisi dengan logam atau non logam lainnya termasuk penggilingan baja scrap.	Investasi	Menengah/ Besar
138.	Industri plipa dan sambungan pipa dari baja dan besi Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tube, pipa dan sambungan pipa dari besi dan baja.	Investasi	Menengah/ Besar

139.	Industri penggilingan logam bukan besi Kelompok ini mencakup usaha penggilingan logam bukan besi, baik penggilingan panas maupun penggilingan dingin, seperti: pelat tembaga, pelat aluminium, sheet (lembaran) tembaga, sheet aluminium, strip (jalur) perak, strip seng, strip aluminium, sheet tembaga, sheet magnesium, tin foil, dan strip platina. Termasuk pembuatan kawat logam.	Investasi	Menengah/ Besar
140.	Industri ekstrusi logam bukan besi Kelompok ini mencakup usaha ekstrusi logam bukan besi, seperti ekstrusi tembaga dan paduannya, ekstrusi aluminium dan ekstrusi tungsten.	Investasi	Menengah/ Besar
141.	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tube, pipa, dan sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja.	Investasi	Menengah/ Besar
142.	Industri pengecoran besi dan baja Kelompok ini mencakup usaha peleburan, pencampuran dan penuangan logam besi dan baja yang menghasilkan produk-produk tuangan dalam bentuk kasar, seperti: besi tuang, baja tuang, dan baja tuang paduannya.	Investasi	Menengah/ Besar
143.	Industri pengecoran logam bukan besi dan baja Kelompok ini mencakup usaha peleburan, pemaduan, dan penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar, seperti: tuangan tembaga dan paduannya, tuangan aluminium dan paduannya, tuangan nikel dan paduannya.	Investasi	Menengah/ Besar
144.	Industri barang-barang dari logam bukan aluminium siap pasang untuk bangunan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam bukan aluminium, seperti: pagar besi, teralis, pintu/jendela, lubang angin, tangga, dan produk-produk konstruksi ringan lainnya. Industri pembuatan bahan konstruksi berat siap pasang dari baja, seperti untuk jembatan, menara listrik tegangan tinggi, pintu air dan sejenisnya dimasukkan dalam kelompok Industri konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan, sedangkan industri pembuatan ketel uap, bejana tekan, dan sejenisnya dimasukkan dalam kelompok Industri tangki, penampungan zat cair, dan kontainer dari logam.	Investasi	Menengah/ Besar
145.	Industri barang-barang dari logam aluminium siap pasang untuk bangunan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam aluminium, seperti: kusen jendela, kusen pintu, teralis aluminium, atap aluminium (awning), rolling door, krei aluminium, dan produk-produk konstruksi ringan lainnya.	Investasi	Menengah/ Besar
146.	Industri konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan konstruksi berat siap pasang dari baja untuk jembatan, bangunan hanggar, menara listrik tegangan tinggi, pintu air, dan sejenisnya.	Investasi	Menengah/ Besar
147.	Industri barang-barang dari logam siap pasang untuk konstruksi lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari logam siap pasang untuk konstruksi yang belum tercakup dalam kelompok Industri barang-barang dari logam bukan aluminium siap pasang untuk bangunan, Industri barang-barang dari logam aluminium siap pasang untuk bangunan, dan Industri konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan.	Investasi	Menengah/ Besar
148.	Industri tangki, penampungan zat cair, dan kontainer dari logam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ketel uap untuk proses pengolahan (industri boiler), ketel untuk keperluan pembangkit tenaga (utility boiler), bejana tekan (pressure vessel), scrubber dan sejenisnya. Termasuk pula usaha pembuatan tangki-tangki lainnya yang bertekanan seperti: autoclave, tabung gas bertekanan (tabung gas LPG), tangki-tangki silo, alat penukar panas (heat exchanger) dan berbagai jenis alat penghasil uap gas lainnya. Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapan dari pesawat uap seperti: steam accumulator, economizer, dan sejenisnya.	Investasi	Menengah/ Besar



149.	Industri penempaan, pengepresan, dan penggulangan logam Kelompok ini mencakup pembuatan berbagai barang jadi dan setengah jadi dari logam baik baja, besi maupun logam bukan besi menjadi logam dalam bentuk logam tempaan, pressan, dan atau logam gulungan.	Investasi	Menengah/ Besar
150.	Jasa industri untuk berbagai pekerjaan khusus terhadap logam dan barang-barang dari logam Kelompok ini mencakup kegiatan jasa industri untuk pelapisan, pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan, pengkilapan, pengelasan, pemotongan, dan berbagai pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barang dari logam.	Investasi	Menengah/ Besar
151.	Industri alat pertanian dari logam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pertanian dari logam, seperti: cangkul, sekop, bajak, garu, sabit, ani-ani, alat perontok padi, alat pemipil jagung, dan hand sprayer.	Investasi	Menengah/ Besar
152.	Industri alat pertukangan dari logam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pertukangan dari logam, seperti: water pass, siku-siku, beliung, pahat, obeng, martil, serut/ketam, gergaji, mata gergaji, mata bor dan sejenisnya, kampak, dan pisau pemotong kaca.	Investasi	Menengah/ Besar
153.	Industri alat pemotong dan alat-alat lain yang digunakan dalam rumah tangga Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bermacam-macam pisau, parang/golok, pisau cukur, silet, gunting, gunting rambut, gunting kuku, sendok, garpu, dan peralatan sejenisnya yang digunakan di dapur dan meja makan. Industri alat-alat dapur (misalnya periuk, panci, dandang, dan kompor) dimasukkan dalam kelompok Industri alat-alat dapur.	Investasi	Menengah/ Besar
154.	Industri peralatan lainnya dari logam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan lainnya dari logam yang belum termasuk dalam kelompok Industri alat pertanian dari logam, Industri alat pertukangan dari logam, Industri alat pemotong dan alat-alat lain yang digunakan dalam rumah tangga, misalnya kunci, gembok, kunci pintu, engsel, gerendel, dan peralatan sejenisnya untuk bangunan, furnitur, dan lainnya.	Investasi	Menengah/ Besar
155.	Industri alat-alat dapur dari logam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat dapur baik dari alumunium maupun dari logam bukan alumunium seperti: periuk, dandang, ketel masak, panci, piring, mangkok, rantang, baskom, ember, baki, dan sejenisnya.	Investasi	Menengah/ Besar
156.	Industri peralatan kantor dari logam tidak termasuk furnitur Kelompok ini mencakup pembuatan alat-alat kantor dari logam, seperti brandkas, filing cabinet, tidak termasuk furnitur dari logam	Investasi	Menengah/ Besar
157.	Industri paku, mur dan baut Kelompok ini mencakup usaha pembuatan paku, mur dan baut yang terbuat dari besi/baja, tembaga, alumunium, dan logam lainnya.	Investasi	Menengah/ Besar
158.	Industri macam-macam wadah dari logam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan wadah dari logam/ kaleng, seperti: kaleng makanan/minuman, kaleng cat/bahan kimia lainnya, drum, jerrycan, dan sejenisnya.	Investasi	Menengah/ Besar
159.	Industri kawat logam dan barang-barang dari kawat Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari kawat logam, termasuk tali kawat logam, seperti: pagar kawat, kasa kawat, dan grill. Industri kabel listrik dan komunikasi dimasukkan dalam kelompok Industri kabel listrik dan telepon.	Investasi	Menengah/ Besar
160.	Industri lampu dari logam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu yang bahan utamanya dari logam, seperti: lampu mercu suar, lampu tekan, dan lampu gantung termasuk komponennya.	Investasi	Menengah/ Besar
161.	Industri barang logam lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari logam, yang belum tercakup di subgolongan mana pun seperti: jepitan rambut, peniti, stapless, paper clips, jarum dan kepala gesper, rantai logam, jangkar, bel, baling-baling kapal/perahu, bingkai (lis) gambar, papan nama logam, dan berbagai barang logam yang kecil.	Investasi	Menengah/ Besar

162.	Industri barang logam lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari logam, yang belum tercakup di subgolongan mana pun seperti: jepitan rambut, peniti, stapless, paper clips, jarum dan kepala gesper, rantai logam, jangkar, bel, baling-baling kapal/perahu, bingkai (lis) gambar, papan nama logam, dan berbagai barang logam yang kecil.	Investasi	Menengah/ Besars
163.	Industri mesin uap, turbin dan kincir Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak mula yang bukan berupa motor bakar dalam, seperti: mesin uap, turbin gas, turbin uap, turbin air, kincir angin, dan kincir air.	Investasi	Menengah/ Besars
164.	Industri motor pembakaran dalam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak mula dengan bahan pembakaran dalam, baik berupa motor bakar cetus api maupun motor bakar nyala kompresi, seperti: motor diesel, motor bensin, motor bakar dalam dengan bahan bakar gas/alkohol, dan sejenisnya.	Investasi	Menengah/ Besars
165.	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen suku cadang, dari mesin-mesin penggerak mula, seperti: engine block, crank shaft, piston, klep, karburator cylinder head.	Investasi	Menengah/ Besars
166.	Jasa penunjang industri motor penggerak mula Kelompok ini mencakup usaha pemeliharaan dan perbaikan motor penggerak mula untuk kelompok Industri mesin uap, turbin dan kincir dan Industri motor pembakaran dalam.	Investasi	Menengah/ Besars
167.	Industri alat pengangkat dan alat pemindah Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin pengangkat dan pemindah barang dan orang yang digunakan di pabrik-pabrik, gudang, pelabuhan, stasiun, dan sebagainya, misalnya: derek, crane, conveyor, lift dan elevator, traktor yang digunakan di stasiun kereta api dan bagian-bagiannya, termasuk juga pembuatan komponen dan perlengkapannya. Alat pengangkat dan pemindah seperti traktor yang digunakan di sektor pertanian dimasukkan di subgolongan industri mesin pertanian dan kehutanan, serta jasa penunjang pemeliharaan dan perbaikannya. Alat pengangkut dan pemindah yang dibuat khusus untuk penggunaan di bawah tanah dimasukkan dalam subgolongan industri mesin-mesin untuk pertambangan, penggalian dan konstruksi.	Investasi	Menengah/ Besars
168.	Industri mesin pendingin bukan untuk keperluan rumah tangga Kelompok ini mencakup pembuatan mesin pendingin dan pembeku (cold storage) untuk tujuan komersial, seperti: lemari pameran (display cases), mesin-mesin penjual (dispense cases), kipas angin dan exhaust hood untuk keperluan industri dan laboratorium termasuk pembuatan komponen dan perlengkapannya.	Investasi	Menengah/ Besars
169.	Industri mesin pertanian dan kehutanan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin untuk penyiapan dan pengolahan lahan pertanian dan kehutanan misalnya traktor dan mesin bajak; mesin-mesin penanam, pemupuk, pemeliharaan tanaman dan pemanenan hasil-hasil (misalnya mesin penabur benih, mesin penugal, mesin penabur pupuk, mesin pemanen, mesin penyemprot, mesin pemotong rumput dan mesin penuai); serta mesin-mesin untuk pengolahan awal hasil pertanian (misalnya mesin perontok, mesin pengupas, mesin penyosoh, dan mesin penggilingan gabah). Mesin pembersih dan pemilih/penyortir telur, buah-buahan dan hasil perkebunan, mesin pemerah susu, dan mesin lainnya untuk keperluan tanaman pangan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan. Termasuk mesin pembuatan komponen dan perlengkapan/implement mesin-mesin pertanian.	Investasi	Menengah/ Besars
170.	Jasa penunjang industri mesin pertanian dan kehutanan Kelompok ini mencakup usaha pemeliharaan dan perbaikan mesin-mesin pertanian yang tercakup dalam kelompok Industri mesin pertanian dan kehutanan.	Investasi	Menengah/ Besars

171.	Industri mesin/peralatan untuk pengolahan/pengerjaan logam Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan logam, seperti: mesin perkakas (misalnya mesin bubut, mesin freis, mesin gerinda, mesin gergaji, mesin press, mesin gunting), serta perlengkapan dan komponennya, seperti: cutting tools, mould & dies, jig and fixture.	Investasi	Menengah/ Besar
172.	Industri mesin/peralatan untuk pengolahan/pengerjaan kayu Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan kayu, bambu, rotan, gabus dan sejenisnya, seperti: berbagai mesin/peralatan, baik yang sederhana maupun modern, yang digunakan untuk pabrik sawmill, plywood, pabrik pengolahan rotan, dan sejenisnya. Termasuk pula usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.	Investasi	Menengah/ Besar
173.	Industri mesin/peralatan untuk pengelasan yang menggunakan arus listrik Kelompok ini mencakup pembuatan mesin/peralatan untuk pengelasan dengan gas atau arus listrik, seperti: mesin las listrik AC maupun DC. Termasuk pula pembuatan mesin sejenis yang menggunakan laser, photon beam, gelombang ultrasonic, electron beam, dan magnetic pulse.	Investasi	Menengah/ Besar
174.	Industri mesin untuk pengolahan makanan, minuman dan tembakau Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin untuk pengolahan berbagai makanan, minuman, dan tembakau, seperti: mesin pengolah makanan dan susu, mesin penggilingan makanan dari tumbuhan biji-bijian (misalnya penggilingan padi, pembuatan tepung dan terigu), mesin pembuat minuman anggur dan juice buah, mesin pembuat roti dan mie, mesin pembuat rokok, dan berbagai mesin pengolahan makanan yang lain.	Investasi	Menengah/ Besar
175.	Industri kabinet mesin jahit Kelompok ini mencakup pembuatan kabinet mesin jahit, baik dari kayu, plywood, maupun dari logam.	Investasi	Menengah/ Besar
176.	Industri mesin jahit, mesin cuci, dan mesin pengering Kelompok ini mencakup pembuatan mesin jahit, dan kepala mesin jahit, baik untuk keperluan rumah tangga maupun untuk keperluan niaga, termasuk pembuatan mesin obras, mesin bordir, mesin oversum, dan mesin-mesin untuk binatu dan <i>dry cleaning</i> (mesin cuci, mesin pengering, mesin setrika dll). Pembuatan mesin cuci, mesin pengering dan sejenisnya untuk keperluan rumah tangga dimasukkan dalam kelompok Industri peralatan rumah tangga dengan menggunakan arus listrik.	Investasi	Menengah/ Besar
177.	Industri mesin tekstil Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin tekstil, seperti: mesin persiapan pengolahan serat, mesin pintal, mesin persiapan pembuatan kain, mesin tenun, mesin rajut, mesin pemeriksa kesalahan kain, mesin-mesin penyelesaian ( <i>finishing</i> ), mesin konveksi, dan sejenisnya.	Investasi	Menengah/ Besar
178.	Industri mesin-mesin untuk percetakan Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin percetakan, misalnya mesin press sederhana, mesin press silinder, mesin press putar, dan mesin cetak lainnya; juga mesin-mesin perlengkapan percetakan, mesin penjilid (termasuk mesin jahit buku, mesin penjilid dengan menggunakan spiral, dan mesin penomor halaman).	Investasi	Menengah/ Besar
179.	Industri kompor, dan alat-alat pemanas, dan alat pemanas ruangan, tanpa menggunakan arus listrik Kelompok ini mencakup pembuatan kompor, alat pemanas, dan alat pemanas ruangan tanpa menggunakan arus listrik, seperti: kompor, pemanas air, penghangat makanan, dan sebagainya.	Investasi	Menengah/ Besar
180.	Industri peralatan rumah tangga dengan menggunakan arus listrik Kelompok ini mencakup pembuatan kompor (misalnya <i>oven, microwave oven, cookers, hot plates, toasters</i> , pembuat kopi dan teh, <i>frypans, roasters, dsb</i> ), alat pemanas dan alat masak dengan menggunakan arus listrik, <i>refrigerator, freezers</i> , mesin cuci, mesin cuci piring, dan mesin pengering untuk rumah tangga, kipas angin, dan pemanas/ pendingin ruangan. Pembuatan mesin cuci, mesin pengering, dan sejenisnya dalam bentuk yang besar atau untuk kepentingan niaga dimasukkan dalam sub golongan industri mesin-mesin tekstil, produk tekstil, dan barang-barang dari kulit.	Investasi	Menengah/ Besar

181.	Industri alat-alat listrik lainnya untuk keperluan rumah tangga Kelompok ini mencakup pembuatan selimut listrik, penghisap debu ( <i>vacuum cleaners</i> ), pengkilat lantai ( <i>floor polishers</i> ), tempat sampah listrik, peralatan untuk mengolah dan mempersiapkan makanan ( <i>grinders, blenders, pembuka kaleng, pembuat juice, dan sebagainya</i> ), peralatan perawatan rambut ( <i>sisir, sikat, dryer, dan sebagainya</i> ), dan peralatan listrik lainnya, seperti sikat gigi listrik, alat-alat cukur listrik, pengasah pisau listrik, dan sebagainya.	Investasi	Menengah/Besar
182.	Industri mesin kantor dan akuntansi manual Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor dan akuntansi secara manual, seperti: mesin hitung manual, mesin tik manual, mesin stensil manual, mesin peruncing pensil, dan sejenisnya. termasuk Pembuatan komponen/suku cadang dan pemeliharaan/ perbaikannya.	Investasi	Menengah/Besar
183.	Industri mesin kantor dan akuntansi elektrik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor, dan akuntansi elektrik, seperti: mesin hitung elektrik, mesin tik elektrik, mesin stensil elektrik, dan sejenisnya. Termasuk usaha pembuatan komponen suku cadang dan pemeliharaan/perbaikannya.	Investasi	Menengah/Besar
184.	Industri mesin kantor, komputasi dan akuntansi elektronik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor, mesin komputasi dan akuntansi elektronik, seperti: mesin tik elektronik, berbagai mesin komputer, mesin hitung elektronik, cash register, dan sejenisnya. Usaha pembuatan sub assembly dan komponen elektronika mesin komputasi dimasukkan dalam subgolongan industri tabung dan katup elektronik serta komponen elektronik lainnya. Usaha pemeliharaan dan perbaikan mesin kantor, akuntansi, dan pengolahan data dimasukkan dalam subgolongan perawatan dan reparasi mesin kantor, akuntansi dan komputer. Usaha pembuatan <i>electronic games</i> dimasukkan dalam subgolongan industri alat permainan anak-anak.	Investasi	Menengah/Besar
185.	Industri mesin fotokopi Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin fotokopi, mesin <i>electronic sheet</i> , mesin <i>lightdruk</i> dengan sistem optik atau <i>contact type</i> , termasuk perlengkapan dari mesin-mesin tersebut.	Investasi	Menengah/Besar
186.	Industri motor listrik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor listrik dan komponen bagiannya, seperti: motor AC, motor DC, stator, rotor, brush, dan commutator.	Investasi	Menengah/Besar
187.	Industri mesin pembangkit listrik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan generator dan komponen bagiannya seperti: generator arus bolak-balik, generator arus searah, generator set, stator, rotor, commutator, dan <i>rotary converter</i> .	Investasi	Menengah/Besar
188.	Industri pengubah tegangan ( <i>transformator</i> ), pengubah arus ( <i>rectifier</i> ) dan pengontrol tegangan ( <i>voltage stabilizer</i> ) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan transformator, pengubah arus, pengontrol tegangan dan komponen/bagiannya, seperti: <i>transformator</i> distribusi, transformator tenaga, pengubah arus AC ke DC, pengontrol tegangan, radiator, ring bike lite, dan commutator. Usaha pembuatan generator kendaraan dan cranking motor dimasukkan dalam subgolongan industri peralatan listrik yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.	Investasi	Menengah/Besar
189.	Industri panel listrik dan swith gear Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel listrik dan <i>switch gear</i> serta komponen bagiannya, seperti: control panel otomatis, lighting distribution board, pemutus aliran listrik, pemutus arus dan control desk, control panel dan pengaliran sakelar tertutup.	Investasi	Menengah/Besar
190.	Industri peralatan pengontrol arus listrik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan: sekering, fitting, sakelar, stop kontak, KWH meter, dan sebagainya.	Investasi	Menengah/Besar

191.	Industri kabel listrik dan telepon Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kabel listrik dan kabel telepon yang dibalut dengan isolator, seperti kabel komunikasi, kabel listrik jaringan tegangan rendah/menengah/tinggi, termasuk kabel serat optik. Usaha pembuatan kawat/kabel logam tanpa dibalut dimasukkan dalam subgolongan industri logam dasar bukan besi.	Investasi	Menengah/ Besar
192.	Industri batu baterai kering (batu baterai primer) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam batu baterai primer, seperti: sel dan baterai listrik primer, baterai alkali, dan baterai mercury.	Investasi	Menengah/ Besar
193.	Industri akumulator listrik (batu baterai sekunder) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam akumulator listrik, aki dan komponennya seperti: aki dari 6V atau 12V dengan kekuatan 200 amper atau kurang, pelat aki, separator, pole, dan jepitan aki (tipe gigi).	Investasi	Menengah/ Besar
194.	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultra violet Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu untuk penerangan, seperti: bohlam tidak termasuk fitting dan perlengkapannya, penerangan fotografi (flash bulbs), dan penerangan untuk panggung (spot light). Termasuk juga penerangan pada alat-alat kedokteran. Usaha pembuatan peralatan penerangan pada sepeda dan kendaraan bermotor dimasukkan pada subgolongan industri peralatan listrik yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.	Investasi	Menengah/ Besar
195.	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang listrik) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu tabung gas, seperti: lampu neon, lampu helium, lampu argon, lampu natrium, dan lampu mercury.	Investasi	Menengah/ Besar
196.	Industri komponen lampu listrik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam komponen lampu listrik, seperti: starter, ballast, filamen, dan reflektor.	Investasi	Menengah/ Besar
197.	Industri peralatan listrik yang tidak diklasifikasikan di tempat lain Kelompok ini mencakup pembuatan dinamo lampu sepeda, dinamo magnetik, busi, lampu-lampu untuk motor dan mobil (lampu rem, lampu tanda berbelok, lampu interior, dan sebagainya), alat-alat peringatan suara (sirine, klakson, alarm, bel, dan sebagainya), alat-alat pengatur lalu-lintas jalan raya, jalan kereta api, di pelabuhan laut dan udara, dan berbagai peralatan listrik dan elektronik yang tidak termasuk kelompok manapun. Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.	Investasi	Menengah/ Besar
198.	Industri tabung dan katup elektronik serta komponen elektronik lainnya Kelompok ini mencakup pembuatan tabung gambar televisi, tabung kamera televisi, tabung dan katup amplifier dan receiver, diodes, transistor dan peralatan semi konduktor yang sejenis, integrated circuits, printed circuits, induktor, resistor, kapasitor, dan berbagai komponen elektronik lainnya.	Investasi	Menengah/ Besar
199.	Industri alat transmisi komunikasi Kelompok ini mencakup pembuatan alat-alat transmisi komunikasi, seperti: pemancar radio/televisi, alat-alat transmisi induk radio telefoni dan radio telegrafi, relay transmitters, radio telepon, peralatan facsimile, kamera televisi, telepon set, switching, dan berbagai alat transmisi lainnya.	Investasi	Menengah/ Besar
200.	Industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar, dan sejenisnya Kelompok ini mencakup pembuatan peralatan elektronika untuk rumah tangga, seperti: pesawat penerima televisi dan kombinasi, pesawat penerima radio dan kombinasi, tape recorder, video recorder, mikrofon, loudspeaker, headphone, amplifier, dan sebagainya.	Investasi	Menengah/ Besar
201.	Industri teropong dan alat optic Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam teropong dan alat optik serta bagian-bagiannya untuk ilmu pengetahuan dan percetakan seperti: teropong monocular, teropong astronomi, elbow telescope, periskope, optik, spectroscope, spectograph, lensa berlapis, diasah, lensa prisma.	Investasi	Menengah/ Besar

202.	Industri kamera fotografi Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kamera fotografi, seperti: kamera foto biasa, kamera langsung jadi, kamera untuk micro film, kamera digital, kamera untuk still picture, dan kamera untuk penelitian udara.	Investasi	Menengah/ Besar
203.	Industri kamera cinematografi proyektor dan perlengkapannya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kamera cinematografi, proyektor, seperti: kamera cinematografi, proyektor cinematografi, image proyektor, overhead proyektor, aparat cahaya kilat fotografi, frame kamera, tempat film, dan lensa kamera zoom.	Investasi	Menengah/ Besar
204.	Industri jam, lonceng, dan sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam jam seperti: arloji tangan, arloji saku, arloji kalung, jam dinding, jam beker dan lonceng. Termasuk juga usaha pembuatan bagian-bagian dari jam/arloji, seperti: movement part, dial plate/hand, alarm for watch, instrumen panel clocks, crono meter, stop watch dan lain-lain. Usaha pembuatan tali jam dari bahan selain logam dimasukkan dalam subgolongan industri barang-barang dari kulit dan kulit buatan, kecuali untuk alas kaki.	Investasi	Menengah/ Besar
205.	Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan kendaraan bermotor untuk penumpang atau barang, seperti: sedan, jeep, truck, pick up, bus dan stasion wagon. Termasuk pembuatan kendaraan untuk keperluan khusus, seperti: mobil pemadam kebakaran, mobil toko, mobil penyapu jalan, ambulans, dan sejenisnya.	Investasi	Menengah/ Besar
206.	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil, seperti: bak truk, bodi bus, bodi pick up, bodi untuk kendaraan penumpang, kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus: container, caravan, dan mobil tangki. Termasuk pembuatan trailer, semi trailer dan bagian-bagiannya.	Investasi	Menengah/ Besar
207.	Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti: motor pembakaran dalam, shock absorber, leaf spring, radiator, fuel tank, dan muffler.	Investasi	Menengah/ Besar
208.	Industri kapal/perahu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu, yang terbuat dari baja, fibre glass, kayu, atau ferro cement, baik yang bermotor maupun yang tidak bermotor. Termasuk juga industri kapal layar untuk komersil, kapal perang, kapal untuk penelitian, sekoci dan alat-alat apung, seperti: dok apung, kran apung, jembatan apung, dan perahu karet.	Investasi	Menengah/ Besar
209.	Industri peralatan dan perlengkapan kapal Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan, peralatan dan bagian kapal, seperti: perlengkapan lambung, akomodasi kerja mesin geladak, alat kemudi, baling-baling, rantai kapal, jangkar kapal, dan alat bongkar muat.	Investasi	Menengah/ Besar
210.	Industri perbaikan kapal Kelompok ini mencakup usaha perbaikan/pemeliharaan dan modifikasi lambung kapal, dan alat apung lainnya.	Investasi	Menengah/ Besar
211.	Industri pemotongan kapal (ship breaking) Kelompok ini mencakup usaha pemotongan kapal dan alat apung lainnya untuk dimanfaatkan sebagai besi tua (scrap).	Investasi	Menengah/ Besar
212.	Industri bangunan lepas pantai Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konstruksi lepas pantai, termasuk peralatan dan perlengkapannya, antara lain: living quarter, jacket, platform, dan morning buoy. Termasuk pula usaha pemeliharaan/perbaikan, dan modifikasi bangunan lepas pantai.	Investasi	Menengah/ Besar
213.	Industri pembuatan dan pemeliharaan perahu pesiar, rekreasi dan olahraga Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pemeliharaan perahu untuk santai dan olahraga, seperti: perahu layar (yacht), canoe, kayak, dan perahu dayung untuk olahraga.	Investasi	Menengah/ Besar

214.	Industri kereta api, bagian-bagian dan perlengkapannya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan lokomotif, baik diesel maupun listrik dari berbagai tipe, termasuk juga gerbong atau wagon kereta listrik/diesel, dan bagian-bagiannya serta perlengkapan kereta api.	Investasi	Menengah/ Besar
215.	Jasa penunjang industri kereta api Kelompok ini mencakup usaha perbaikan dan perawatan kereta api.	Investasi	Menengah/ Besar
216.	Industri pesawat terbang dan perlengkapannya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan, dan modifikasi pesawat terbang untuk penumpang atau barang, seperti: pesawat terbang bermesin jet, pesawat terbang propeller, helikopter, balon udara dan pesawat layang. Termasuk juga pembuatan bagian- bagian khusus serta perlengkapan pesawat terbang, seperti: mesin pesawat terbang berikut suku cadang, baling-baling pesawat, alat pendaratan dan sejenisnya.	Investasi	Menengah/ Besar
217.	Industri jasa perbaikan dan perawatan pesawat terbang Kelompok ini mencakup usaha perbaikan/reparsi dan perawatan pesawat terbang. Termasuk juga perbaikan/peralatan komponen mesin peralatan navigasi dan sejenisnya dan peralatan pesawat terbang.	Investasi	Menengah/ Besar
218.	Industri sepeda motor dan sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan secara lengkap dari macam-macam sepeda motor dan sejenisnya, seperti: skuter, bemo, aside-cars, dan sejenisnya. Termasuk sepeda yang dilengkapi motor.	Investasi	Menengah/ Besar
219.	Industri komponen dan perlengkapan sepeda motor dan sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang sepeda motor dan sejenisnya, seperti: motor pembakaran dalam, suspensi, dan knalpot.	Investasi	Menengah/ Besar
220.	Industri sepeda dan becak Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan macam-macam sepeda dan becak, termasuk pula pembuatan kendaraan orang cacat baik bermotor maupun tidak.	Investasi	Menengah/ Besar
221.	Industri perlengkapan sepeda dan becak Kelompok ini mencakup usaha pembuatan suku cadang/komponen sepeda dan becak, seperti: sadel, pedal, velg, rem, jari-jari, roda dan tire ventil. Usaha pembuatan ban sepeda (luar dan dalam) dimasukkan dalam subgolongan industri ban dan vulkanisir ban.	Investasi	Menengah/ Besar
222.	Industri alat angkut yang tidak diklasifikasikan di tempat lain Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat angkut yang belum termasuk kelompok lainnya, seperti: trolley, gerobak, delman, lori, kereta dorong, wheel barrows, dan alat pengangkutan lainnya.	Investasi	Menengah/ Besar
223.	Industri furnitur dari plastik Kelompok ini mencakup pembuatan furnitur yang bahan utamanya dari plastik, seperti: meja, kursi, rak dan sejenisnya.	Investasi	Kecil/ Menengah/ Besar
224.	Industri Permata Kelompok ini mencakup usaha pemotongan, pengasahan dan penghalusan batu berharga atau permata dan sejenisnya, seperti: berlian perhiasan, intan perhiasan, batu aji, dan intan tiruan.	Investasi	Menengah/ Besar
225.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dan logam mulia Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan yang bahan utamanya dari logam mulia (emas, platina dan perak) untuk keperluan pribadi, seperti: cincin, kalung, gelang, giwang, brooch, ikat pinggang, dan kancing, termasuk bagian dan perlengkapannya.	Investasi	Menengah/ Besar
226.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dan dari bahan bukan logam mulia Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan dari logam tidak mulia selain untuk keperluan pribadi seperti : tempat cerutu, tempat sirih, piala, medali dan vas bunga, termasuk pembuatan koin baik.	Investasi	Menengah/ Besar
227.	Industri barang perhiasan bukan untuk keperluan pribadi dari bukan logam mulia Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan dari logam tidak mulia selain untuk keperluan pribadi, seperti: tempat cerutu, tempat sirih, piala, medali, dan vas bunga. Termasuk pembuatan koin baik yang legal sebagai alat tukar maupun tidak. Pembuatan kotak jam dan perhiasan jam dimasukkan dalam subgolongan industri jam, lonceng, dan sejenisnya.	Investasi	Menengah

228.	<p>Industri alat-alat musik non tradisional</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat musik non tradisional, seperti: alat musik petik (gitar, bass dan sejenisnya), alat musik tiup (terompet, saxophone, clarinet, harmonika dan sejenisnya), alat musik gesek (biola, cello dan sejenisnya), alat musik perkusi (drum set, selofon, metalofon dan sejenisnya). Termasuk usaha pembuatan piano, organ, pianika gamitan, akordeon, dan garputala. Usaha pembuatan mikrofon, loudspeaker, headphone dan kornponen yang sejenisnya dimasukkan dalam subgolongan industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar, dan sejenisnya. Sedangkan alat-alat musik untuk mainan dimasukkan dalam subgolongan industri alat permainan dan mainan anak-anak.</p>	Investasi	Menengah/ Besar
229.	<p>Industri alat-alat olahraga</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat olahraga, seperti: bola sepak, bola basket, bola volley, raket tenis, raket bulu tangkis, net volley, net ping pong, stik golf, stik hockey, meja Ding Dong, peralatan untuk olahraga ketangkasan, peralatan gimnastik dan matras. Yang tidak dapat dimasukkan dalam kelompok di sini adalah usaha pembuatan perlengkapan parahu layar (masuk subgolongan industri barang jadi tekstil, kecuali untuk pakaian jadi), pakaian olahraga (masuk subgolongan industri pakaian jadi dari tekstil, kecuali pakaian jadi berbulu), pakaian kuda (masuk subgolongan industri barang-barang dari kulit dan kulit buatan, kecuali untuk alas kaki), sepatu olahraga (masuk subgolongan industri alas kaki), senjata untuk olahraga (masuk subgolongan industri senjata dan amunisi), sepeda olahraga/kereta peluncur (masuk golongan pokok industri kendaraan bermotor), kapal/sampan (masuk subgolongan industri pembuatan dan pemeliharaan perahu pesiar, rekreasi dan olahraga), meja billiard, perlengkapan bowling (masuk subgolongan industri alat permainan dan mainan anak-anak), cambuk dan pecut (masuk subgolongan industri pengolahan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain).</p>	Investasi	Menengah/ Besar
230.	<p>Industri mainan</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mainan, seperti: boneka dari kayu, kain, karet, dan sejenisnya, kelereng, bekel, halma, mainan jenis kendaraan, mainan berupa senjata, toys set, dan mainan edukatif. Sepeda anak-anak dimasukkan dalam subgolongan industri sepeda dan kendaraan orang cacat.</p>	Investasi	Menengah/ Besar
231.	<p>Industri alat-alat tulis dan gambar, termasuk perlengkapannya</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya, seperti: pensil hitam, pensil berwarna, pulpen, pena boll point, tangkai pena, pena sablon, jangka, kuas gambar, batu tulis, meja gambar, rapido, sablon, letraset, dan crayon. Termasuk pembuatan cat air dan cat minyak.</p>	Investasi	Menengah/ Besar
232.	<p>Industri pita mesin tulis/gambar</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam pita mesin tulis/gambar, seperti: pita mesin tik, pita film, pita pencetak komputer, dan pita mesin tulis lainnya.</p>	Investasi	Menengah/ Besar
233.	<p>Industri pengolahan lain yang tidak diklasifikasikan di tempat lain</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti: papan nama, papan reklame (papan atau lampu display), segala macam payung, pipa rokok, lencana, stempel, tongkat, kap lampu, jarum jahit, bordir, segala macam kancing, sapu, sikat ijuk, dan usaha lain yang belum tercakup</p>	Investasi	Menengah/ Besar
234.	<p>Pemeliharaan dan reparasi mobil.</p>	Investasi	Menengah/ Besar
235.	<p>Pemeliharaan dan reparasi sepeda motor.</p>	Investasi	Menengah/ Besar



2. Industri yang Wajib SPPL :

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
1.	Industri bumbu masak dan penyedap masakan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bumbu masak dalam keadaan sudah diramu atau belum, baik berbentuk bubuk ataupun lainnya, seperti bumbu gulai, bumbu kari, bumbu merica, bubuk jahe, bubuk jinten, bubuk para, bubuk cabe, dan bubuk kayu manis. Usaha industri penyedap masakan baik yang asli, natura maupun sintesa khemis, seperti vetsin dan sebuk panili.	Investasi	Kecil/ Menengah
2.	Industri makanan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain Kelompok ini mencakup usaha pembuatan petis dan terasi atau yang sejenisnya, dengan bahan baku utamanya ikan dan udang ataupun bagian-bagiannya, pembuatan macam-macam makanan yang belum tercakup dalam golongan manapun, seperti: peyek teri, garam dapur, telur asin, kue brem, tempe bongkreng, santan pekat, kecap kelapa, nata de coco (sari kelapa), dicicated coconut, krim kelapa, gist, baking powder, essence, dan cuka makan.	Investasi	Menengah
3.	Industri pupuk alami non sintetis hara makro primer Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk hara makro primer jenis pupuk alam seperti: pupuk fosfat alam (pupuk alam anorganik) dan abu tanaman (pupuk alam organik)	Investasi	Kecil/ Menengah
4.	Industri pupuk buatan campuran hara makro primer Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung minimal 2 unsur hara makro primer melalui pencampuran pupuk secara fisik tanpa merubah sifat kimia dan sifat pupuk aslinya. Total kandungan unsur hara makro primer minimal 10 persen.	Investasi	Kecil/ Menengah
5.	Industri pupuk hara makro sekunder Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung unsur hara makro sekunder jenis Ca, Mg, dan S seperti Kiserit (Mg, S), Oksida Magnio (Mg).	Investasi	Kecil/ Menengah
6.	Industri pupuk hara mikro Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung unsur hara mikro seperti Seng, Besi, Ternbaga, Mangan, Boron, dan Molybdenum.	Investasi	Kecil/ Menengah
7.	Industri pupuk pelengkap Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung mikro organisme atau formula pupuk yang berasal dari hasil samping industri yang mempunyai kandungan hara mikro sebagai komponen utama serta mengandung total unsur hara makro primer dalam jumlah rendah sampai sedang (kurang dari 30 persen).	Investasi	Kecil/ Menengah
8.	Industri pupuk lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang belum termasuk dalam kelompok manapun.	Investasi	Kecil/ Menengah
9.	Industri bahan amelioran (pembenah tanah) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan amelioran (pembenah tanah) seperti kapur pertanian, kapur fosfat, dolomit, zeolit, dan bahan amelioran yang mengandung bahan organik.	Investasi	Kecil/ Menengah
10.	Industri mesin/peralatan untuk pengolahan/pengerjaan material selain logam dan kayu Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan material selain logam dan kayu, seperti: mesin/peralatan untuk pengolahan karet yang diperkeras (hardened rubber), plastik tebal (hard plastic), kaca, tulang, dan lainnya.	Investasi	Menengah/ Besar
11.	Industri furniture dari kayu.	Investasi	Semua Besaran
12.	Industri furniture dari rotan dan atau bamboo.	Investasi	Semua Besaran

- KETERANGAN : Skala/Besaran pada daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan di bidang perindustrian yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL atau SPPL berdasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Tata Usaha Mikro, kecil dan menengah, dengan nilai investasi :
- Usaha mikro, skala/besaran : 0 juta – 50 Juta (mikro);
  - Usaha kecil, skala/besaran : 50 juta – 500 Juta (kecil);
  - Usaha menengah, skala/besaran : 500 juta– 10 milyar (menengah);
  - Usaha besar, skala/besaran > 10 milyar (besar);

H. Bidang pekerjaan umum

No.	Jenis Usaha/kegiatan	Satuan	Skala/besaran
I	Sumber Daya Air		
1	Pembangunan bendungan / waduk		
	a. Pembangunan bendungan / waduk atau jenis tampungan air lainnya : - Tinggi - Luas genangan - Volume tampungan b. Rehabilitasi bendungan / waduk atau jenis tampungan air lainnya. - Tinggi - Luas genangan - Volume tampungan	m ha m <sup>3</sup> m ha m <sup>3</sup>	6 ≤ Tinggi < 15 50 ≤ Luas < 200 300.000 ≤ Volume < 500.000 6 ≤ Tinggi < 15 50 ≤ Luas < 200 300.000 ≤ Volume < 500.000
2	Daerah irigasi. a. Pembangunan baru dengan luas; b. Peningkatan dengan luas; c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok)	ha ha ha	500 ≤ Luas < 2.000 500 ≤ Luas < 1.000 100 ≤ Luas < 500
3.	Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk budidaya pertanian).	ha	500 ≤ Luas < 1.000
4.	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai. a. Sejajar pantai (sea wall/revetment); b. Tegak lurus pantai (groin break water)	km m	Panjang > 1 10 ≤ Panjang < 500
5.	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir. a. Di kota metropolitan / besar - Panjang, atau; - Volume pengerukan. b. Di kota sedang - Panjang, atau; - Volume pengerukan. c. Di pedesaan - Panjang, atau; - Volume pengerukan.	km m <sup>3</sup> km m <sup>3</sup> km m <sup>3</sup>	1 ≤ Panjang < 5 50.000 ≤ Volume < 500.000 3 ≤ Panjang < 10 100.000 ≤ Volume < 500.000 5 ≤ Panjang < 15 150.000 ≤ Volume < 500.000
II	Jalan dan Jembatan		
6.	Pembangunan/peningkatan jalan (termasuk jalan tol) yang membutuhkan pengadaan tanah di luar rumija (ruang milik jalan). a. Di kota metropolitan / besar - Panjang, atau; - Pengadaan tanah. b. Di kota sedang - Panjang, atau; - Pengadaan tanah. c. Pedesaan - Panjang, atau; - Pengadaan tanah.	km ha km ha km ha	1 < Panjang < 5 2 < Luas < 5 3 < Panjang < 5 10 < Luas < 30 10 < Panjang < 30 10 < Luas < 30

7.	Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/fly over dan jembatan. a. Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/fly over. - Panjang b. Pembangunan jembatan (di atas sungai atau badan air) - Panjang bentang utama.	km M	Panjang < 2 100 ≤ Bentang Utama < 500
III	Kecipta karya		
8.	Persampahan a. Tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan System controlled landfill atau sanitary landfill termasuk instalasi penunjang. - Luas kawasan, atau; - Kapasitas total. b. TPA daerah pasang surut. - Luas landfill; atau - Kapasitas total. c. Pembangunan transfer station. - Kapasitas. d. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu - kapasitas e. Pembangunan instalasi pembuatan kompos. - Kapasitas. f. Transportasi sampah dengan kereta api. - Kapasitas	ha Ton ha Ton Ton/hari Ton Ton/ha Ton/ha	Luas < 10 Kapasitas < 100.000 Luas < 5 Kapasitas < 5.000 Kapasitas < 500 Kapasitas < 500 100 < Kapasitas < 500 Kapasitas < 500
9.	Pembangunan perumahan/ permukiman a. Kota metropolitan - Luas b. Kota besar - Luas c. Kota sedang dan kecil - Luas	ha ha ha	Luas < 25 Luas < 50 0,1 ≤ Luas ≤ 100
10.	Air limbah domestic / permukiman a. Pembangunan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang - Luas, atau; - Kapasitas. b. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) - Luas, atau; - Beban organic. c. Pembanguna system perpipaan air limbah (sewerage/off-site sanitarion system) diperkotaan/ permukiman - Luas layanan; atau - Debit air limbah.	ha m <sup>3</sup> /hari ha Ton/hari ha m <sup>3</sup> /hari	Luas < 2 Kapasitas < 11 Luas < 3 Beban < 2,4 Luas < 500 Debit < 16.000
11.	Drainase permukiman perkotaan Pembangunan saluran primer dan sekunder - Kota besar / metropolitan, panjang - Kota sedang, panjang	km km	Panjang < 5 Panjang < 10
12.	Air minum a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan)	Ha	100 ≤ Luas < 500

	b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang). - Kota metropolitan / besar, - Kota sedang / kecil.	km km	$5 \leq \text{Panjang} < 10$ $8 \leq \text{Panjang} < 10$
	c. Pengambilan air baku dan sungai, danau, dan sumber air permukaan lainnya (debit) - Sungai/danau - Mata air. d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap.	Liter/detik Liter/detik Liter/detik	$50 \leq \text{Debit} < 250$ $2,5 \leq \text{Debit} < 250$ $50 \leq \text{Debit} < 100$
	e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan : - Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM; - Kegiatan lain dengan tujuan komersil.	Liter/detik Liter/detik	$2,5 \leq \text{Debit} < 50$ $1,0 \leq \text{Debit} < 50$
13.	Pembangunan gedung Pembangunan gedung di atas tanah / bawah tanah. 1. Fungsi usaha meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan. 2. Fungsi keagamaan meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng. 3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium dan bangunan gedung pelayanan umum.	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	$5.000 \leq \text{Luas} < 10.000$ $5.000 \leq \text{Luas} < 10.000$ $5.000 \leq \text{Luas} < 10.000$
14.	Peningkatan kualitas permukiman. Kegiatan ini dapat berupa : - penangganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk; - pengembangan kawasan perdesaan untuk meningkatkan ekonomi local (penanganan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa KTP2D, desa pusat pertumbuhan DPP).	Ha	Luas Kawasan $\leq 10$
15.	Pengerukan sedimen pada drainase primer (chanel dredging).	m <sup>3</sup>	$10.000 < \text{Volume} < 100.000$
16.	Pembuangan lumpur hasil pengerukan (dredging) ke dumping site, dengan jarak dan luas dumping site	km ha	Jarak $< 5$ Luas $< 1$
17.	Pemasangan saringan sampah di sungai/drainase primer.	M	$30 \leq x \leq 50$

I. Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral

No.	Jenis Usaha/kegiatan	Satuan	Skala/besaran
I	Mineral, Batubara dan Panas Bumi		
1.	Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi, yang berupa kegiatan deliniasi 3 dimensi yang mencakup : - Pemboran - Pembuatan paritan - Lubang bor - Shaft - terowongan		Semua besaran

2.	Mineral, batubara dan panas bumi. - Luas perizinan; atau - Luas daerah terbuka untuk pertambangan	ha ha	5 <luas<200 5 <luas<50
3.	Tahap operasi produksi a. Panas Bumi Eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik b. Batubara/gambut. - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan c. Mineral logam. - kapasitas; dan/atau - jumlah material penutup yang dipindahkan d. Mineral bukan logam atau mineral batuan. - kapasitas; dan/atau - jumlah material penutup yang dipindahkan e. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air).	MW  ton/ tahun ton/ tahun  ton/ tahun ton/ tahun  m <sup>3</sup> / tahun ton/ tahun liter/ detik	Daya<55  100.000<kapasitas<1.000.000 400.000< volume <4.000.000  Kapasitas < 300.000 Volume < 1.000.000  50.000<kapasitas<250.000 200.000<material<1.000.000 Debit < 50
II.	Minyak dan Gas Bumi		
1.	Eksploitasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat. - Lapangan minyak - Lapangan gas	BOPD MMSCFD	Produksi < 5.000 Produksi < 30
2.	Eksploitasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di laut. - Lapangan minyak - Lapangan gas	BOPD MMSCFD	Produksi < 15.000 Produksi < 90 (jumlah total lapangan semua sumur)
3.	Pembangunan kilang : - LPG; - LNG; - Minyak.	MMSCFD MMSCFD BOPD	Produksi < 50 Produksi < 50 Produksi < 10.000
4.	Pembangunan kilang biofuel.	ton/ tahun	Produksi < 30.000
5.	Terminal Regasifikasi LNG (darat/laut)	MMSCFD	Produksi < 550
6.	Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang)	ton/ tahun	Produksi < 10.000
7.	Survey seismik di darat		Semua besaran
8.	Survey seismik di laut		Semua besaran
9.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di darat.		Semua besaran
10.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di laut.		Semua besaran
11.	Pemboran eksplorasi CBM/gas metana B di darat.		Semua besaran
12.	Pengembangan lapangan terbatas gas CBM/gas metana B.	MMSCFD	Produksi < 90
13.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat.	km	Semua besaran
14.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di laut. - Panjang, atau - tekanan	Km bar	Panjang pipa < 100 Tekanan < 6
15.	Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan.	Kiloliter	Semua besaran
16.	Stasiun kompresor gas.	MMSCFD	Semua besaran
17.	Blending premix; bahan bakar khusus.	ton/ tahun	Semua besaran
18.	Blending minyak pelumas.	ton/ tahun	Semua besaran
19.	Stasiun pengisian aspal curah.		Semua besaran
20.	Stasiun pengisian bahan bakar umum di darat dan di perairan.	kiloliter	Semua besaran
21.	Stasiun pengisian bahan bakar gas.	ton	Semua besaran
22.	Stasiun pengisian bulk elpiji.	ton	Semua besaran
23.	Stasiun mini CNG.	MMSCFD	Semua besaran

III. Listrik dan Pemanfaatan Energi			
1.	Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik. - SUTT; - SKTT (saluran kabel tegangan tinggi bawah tanah); - Kabel laut tegangan tinggi.	kV kV kV	Tegangan = 150 Tegangan = 150 Tegangan = 150
	Tegangan jaringan distribusi tenaga listrik. - Kabel laut tegangan menengah.	kV	Tegangan = 20
2.	PLTU batubara (dalam 1 lokasi)	MW	$5 \leq \text{daya} < 10$
3.	PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi)	MW	$20 \leq \text{daya} < 100$
4.	PLTU minyak (dalam 1 lokasi)	MW	$5 \leq \text{daya} < 100$
5.	PLTD (dalam 1 lokasi)	MW	$5 \leq \text{daya} < 100$
6.	PLTP	MW	$20 \leq \text{daya} < 100$
7.	PLTA dengan - Tinggi bendungan; atau - Kapasitas daya; atau - Luas genangan.	m MW m	$5 \leq \text{tinggi} < 15$ $5 \leq \text{daya} < 50$ $10 \leq \text{luas} < 200$
8.	Pusat tenaga listrik jenis lain. - Surya terpusat (PLTS); - Biomassa dan gambut. - Angin/bayu terpusat (PLTB).	MW MW MW	$1 \leq \text{daya} < 10$ $1 \leq \text{daya} < 10$ $1 \leq \text{daya} < 10$
9.	Tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.	MW	$0,5 \leq \text{daya} < 10$

J. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

No.	Jenis Usaha/kegiatan	Satuan	Skala/besaran
1.	Daya tarik wisata (buatan/binaan) : - Kebun raya dan kebun binatang; - Taman buru dan kebun buru; - Theme Park (taman bertema); - Taman rekreasi (non thema); - Wisata buatan lainnya.		Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran
2.	Jasa Makanan dan Minuman. - Restoran; - Rumah makan; - Bar; - Kafe; - Jasa boga; - Jasa makanan dan minuman lainnya.	m <sup>2</sup>	Luas Bangunan > 200 m <sup>2</sup> Luas Bangunan > 200 m <sup>2</sup> Cukup SOP Cukup SOP Luas Bangunan > 200 m <sup>2</sup> Luas Bangunan > 200 m <sup>2</sup>
3.	Penyediaan akomodasi. - Hotel; - Pondok Wisata; - Bumi Perkemahan; - Persinggahan karavan;		Semua besaran
4.	Spa		SOP

K. Bidang Pengembangan Nuklir

No.	Jenis Usaha/kegiatan	Satuan	Skala/besaran
1.	Kedokteran nuklir invivo di luar kegiatan rumah sakit.	instalasi	Untuk pemanfaatan terapi
2.	Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir sebagai reaktor penelitian. - Daya termal.	kW	Daya < 100
3.	Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir non reaktor.		
	a. Fabrikasi bahan bakar nuklir. - Produksi.	elemen bakar / tahun	Produksi < 125
	b. Pengolahan dan pemurnian uranium. - Produksi <i>yellow cake</i> .	ton/tahun	Produksi < 100

	c. Pembangunan Irradiator (Tipe Kolam). - Aktivasi sumber	TBq, atau Ci	Aktivitas < 37.000 Aktivitas < 100.000
4.	Kedokteran nuklir diagnostic In Vivo		Semua besaran
4.	Jenis-jenis industri penghasil TENORM.		

L. Bidang Kesehatan

No.	Jenis Usaha/kegiatan	Satuan	Skala/besaran
1.	RS Umum dan RS Khusus.	Kelas A, B, C atau sejenis	Tempat tidur (sesuai kelas RS)
2.	Puskesmas dengan rawat inap.	Rawat inap	Semua besaran
3.	Lab kesehatan (BLK, B/BTKL PPM, Labkesda), BPFK (Balai Pengawasan Fasilitas Kesehatan).		Semua besaran
4.	Industri Farmasi yang memproduksi bahan baku obat.		Semua besaran
5.	Puskesmas tanpa rawat inap.		Wajib SPPL
6.	Klinik kesehatan.		Wajib SPPL
7.	Klinik bersalin.		Wajib SPPL
8.	Pedagang besar farmasi.		Wajib SPPL
9.	Toko Obat.		Wajib SPPL
10.	Apotik.		Wajib SPPL
11.	- Praktek dokter umum; - Praktek dokter gigi; - Praktek dokter spesialis; - Praktek bidan.		Wajib SPPL

Sukabumi, 8 Agustus 2012

WALIKOTA SUKABUMI,

Ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR